

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019  
 BERKAITAN DENGAN PEMILIHAN BANDESA ADAT (STUDI KASUS DI DESA  
 ADAT SELAT KABUPATEN BANGLI)**

Sang Ayu Made Pipit Miranti<sup>1</sup>, I Made Kariyasa<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: [pipitsangayu03@gmail.com](mailto:pipitsangayu03@gmail.com)  
 Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail : [imadekariyasafh@unmas.ac.id](mailto:imadekariyasafh@unmas.ac.id)

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p><b>Title</b>  <b>Implementation Of Bali Provincial Regulation Number 4 Of 2019 Regarding The Election Of Bandesa Adat (Case Study In Selat Traditional Village, Bangli Regency)</b></p> <p><b>Keywords :</b>  <b>Implementation, Selection, Bandesa Adat</b></p>	<p><i>This study focuses on analyzing the implementation of Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 concerning Customary Villages in the process of appointing the Bandesa Adat (Customary Village Head) in Selat Village through the perspectives of das sollen and das sein, providing a clear picture of the challenges in realizing a just and inclusive legal ideal. The implementation of Bali Provincial Regulation No. 4 of 2019 in Selat Village emphasizes consensus-based deliberation in accordance with local customary rules (perarem) and procedures. The selection of the Bandesa Adat is based on the list of krama ngarep and facilitated by the Customary Village Council to ensure transparency and compliance with the regulation. Obstacles remain, particularly regarding gender equality and transparency, due to the traditionally male-dominated leadership and internal dynamics among krama. However, conflicts are resolved through customary deliberation. Efforts continue to balance local wisdom with the principles of modernization and inclusive democracy.</i></p>
<p><b>Judul</b>  <b>Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Berkaitan Dengan Pemilihan Bandesa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Selat Kabupaten Bangli)</b></p> <p><b>Kata kunci:</b>  <b>Implementasi, Pemilihan, Bandesa Adat</b></p>	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Penelitian ini akan berfokus menganalisis implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dalam proses penetapan Bandesa Adat di Desa Selat melalui perspektif das sollen dan das sein memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang ada dalam mewujudkan cita-cita hukum yang adil dan inklusif. Implementasi Perda Bali No. 4 Tahun 2019 di Desa Selat berjalan dengan mengedepankan musyawarah mufakat sesuai perarem dan tata cara adat setempat. Pemilihan Bandesa Adat didasarkan pada daftar krama ngarep dan difasilitasi oleh Majelis Desa Adat untuk menjaga transparansi serta kesesuaian dengan aturan. Hambatan masih ada, terutama terkait kesetaraan gender dan transparansi akibat dominasi laki-laki dalam tradisi serta dinamika internal krama. Namun, konflik diselesaikan melalui musyawarah adat. Upaya terus dilakukan untuk menyeimbangkan kearifan lokal dengan prinsip modernisasi dan demokrasi yang inklusif.</p>

## I. Latar Belakang

Secara khusus, pengaturan mengenai Desa Adat di Bali tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pengangkatan dan pelantikan Bandesa Adat dilakukan berdasarkan keputusan krama desa (warga desa adat) melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemilihan langsung yang demokratis.<sup>1</sup> Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali telah mulai berlaku resmi sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 28 Mei 2019, merupakan sebuah upaya serius Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mengembalikan kekuatan musyawarah mufakat dalam tatanan kehidupan adat istiadat di Bali, dimana pada Pasal 29 ayat (2) mengatur bahwa "Bandesa Adat/Kelian Desa atau Sebutan Lain dipilih oleh Krama Desa secara musyawarah mufakat". Bahwa prinsip Ngadegang (pemilihan) Bandesa Adat/Kelian Desa atau Sebutan Lain yang dilakukan secara musyawarah mufakat adalah sangat sesuai dengan tetuek prinsip-prinsip adat Bali, yakni manyama braya, Prinsip gilik saguluk para sparo salunglung sabayantaka merupakan nilai luhur yang wajib dijaga dan dilaksanakan oleh seluruh Krama Desa Adat beserta Prajuru dalam mengatur kehidupan adat di Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menjadi dasar hukum yang menegaskan arah, tujuan, serta kebijakan dalam menghadapi berbagai tantangan, khususnya bagi Desa Adat dalam menjaga, mengatur, dan mempertahankan sistem pemerintahan adat di masa depan. Musyawarah mufakat menjadi landasan penting yang harus diterapkan secara konsisten oleh 1.493 Desa Adat bersama Majelis Desa Adat di Bali guna membangun kembali tatanan sosial berlandaskan prinsip-prinsip adat Bali yang luhur. Dengan demikian, penerapan musyawarah mufakat merupakan syarat utama demi keberlangsungan adat istiadat Bali. Selain itu, Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Majelis Desa Adat di Bali memberikan kewenangan kepada Majelis Desa Adat (MDA) sebagai lembaga yang bertugas membina dan mengawasi jalannya pemerintahan adat di Bali.

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, khususnya dalam proses penetapan Bandesa Adat di Desa Selat, Kabupaten Bangli, mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk memperkuat posisi desa adat di Bali, sekaligus menjaga kelestarian tradisi, budaya, dan sistem pemerintahan adat yang telah ada sejak lama. Peraturan ini menjadi payung hukum yang memberikan dasar bagi desa adat untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan mereka sendiri, dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam penetapan pimpinan adat, yaitu Bandesa Adat.

---

<sup>1</sup>Purana, I. M. (2016). Pelaksanaan Tri Hita Karana dalam Kehidupan Umat Hindu. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra*, 5(1), 67-76

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali bertujuan untuk memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap desa adat sebagai bagian integral dari struktur pemerintahan di Bali. Peraturan ini tidak hanya memberikan dasar hukum mengenai keberadaan desa adat, tetapi juga mengatur aspek-aspek penting dalam kehidupan desa adat, termasuk kewenangan, hak, dan kewajiban masyarakat adat. Salah satu hal yang sangat penting dalam peraturan ini adalah pengaturan mengenai pemilihan dan penetapan Bandesa Adat, yang merupakan pemimpin tertinggi dalam desa adat yang memiliki peran sentral dalam menjaga adat, budaya, serta kehidupan sosial di desa tersebut.

Desa Adat tidak hanya berperan dalam bidang sosial-ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial-budaya serta keagamaan. Desa Adat berkewajiban menjaga keseimbangan kosmis Bali, baik sekala maupun niskala, termasuk harmoni antara manusia dengan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, dengan alam sebagai tempat hidup, dan dengan sesama manusia<sup>2</sup>. Eksistensi Desa Adat saling terhubung satu sama lain, membentuk keberagaman yang tetap bersatu dalam semangat Bhineka Tunggal Ika. Sebagai bentuk keberagaman, mereka tumbuh dan berkembang dalam kaidah Desa Mawacara (desa, kala, dan patra). Tetapi, sebagai bentuk kesatuan, mereka terikat dalam satu kesatuan kosepsi kosmologis Padma Bhuwana dipersatukan melalui satu kesatuan ulu, yakni Pura Besakih sebagai lingga (Purusha) serta Pura Ulun Danu Batur dan Beratan sebagai Pradhana. Karena itu, pengaturan dan pengelolaan Desa Adat di Bali tidak boleh berjalan secara terpisah per Desa atau Kabupaten/Kota, melainkan harus berlandaskan prinsip one island, one management, one command. Pola tata kelola ini merefleksikan kesatuan masyarakat hukum adat Bali sebagai wujud keterpaduan sosial, kosmis, serta penerapan ajaran Hindu Bali. Pengelolaannya juga wajib mencakup seluruh dimensi kehidupan sakala-niskala, ruang-waktu menurut Padma Bhuwana dan Tri Semaya, serta nilai-nilai Sad Kerthi.<sup>3</sup>

Pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali harus mampu mengembalikan kedudukan dan fungsi Desa Adat sebagai pusat kebudayaan dan pusat pembinaan mentalitas keagamaan agar Desa Adat dapat memerankan fungsi secara baik sebagai pemilik kebudayaan Bali memiliki peran besar dalam pembangunan sosial-ekonomi, tidak hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga Indonesia bahkan dunia. Oleh karena itu, keberadaan

---

<sup>2</sup> Dewi, N. K. S., & Perbawa, K. S. L. P. (2021). Legalitas Dan Implementasi Pungutan Desa Adat Terhadap Penduduk Nonpermanen Di Wilayah Desa Adat Kesiman. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 1(2), 443-453.

<sup>3</sup> Wiryawan, I. W. G., Perbawa, I. K. S. L. P., & Julianti, L. (2018). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Berdasarkan Nilai Kearifan Lokal Bali. *Jurnal Advokasi*, 8(1).

Peraturan Daerah tentang Desa Adat Bali sangat penting sebagai landasan hukum yang komprehensif dan terpadu dalam mengatur serta menjadi pedoman bagi Desa Adat di Bali.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Peraturan tersebut seharusnya dapat memberi dasar hukum yang kuat bagi pengaturan dan pengakuan terhadap desa adat di Bali, yang pada gilirannya memberi legitimasi dan kekuatan pada pemerintahan adat, serta pengelolaan kehidupan sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat adat Bali, termasuk di Desa Selat. proses penetapan Bandesa Adat secara demokratis dan transparan, berdasarkan musyawarah adat yang melibatkan seluruh masyarakat adat di Desa Selat. Pemilihan Bandesa Adat harus dilakukan dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip adat yang telah lama hidup dalam masyarakat Bali. Selain itu, peraturan ini diharapkan dapat memberikan ruang yang setara bagi setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin adat. merujuk pada kenyataan yang ada di lapangan, yaitu apa yang sebenarnya terjadi dalam implementasi aturan tersebut di dunia nyata. Dalam hal ini, Das Sein mencerminkan kondisi riil di Desa Selat dalam menerapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, khususnya dalam proses penetapan Bandesa Adat. Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan bahwa

- (1) Tata pemerintahan Desa Adat terdiri atas unsur kelembagaan pemerintahan Desa Adat dan lembaga pengambilan keputusan.
- (2) Kelembagaan pemerintahan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Prajuru Desa Adat;
  - b. Sabha Desa Adat;
  - c. Kerta Desa Adat; dan
  - d. Banjar Adat/Banjar Suka-Duka atau sebutan lain.
- (3) Lembaga pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Paruman Desa Adat; dan
  - b. Pasangkepan Desa Adat;

Pasal 29 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan bahwa:

- (1) Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. Bandesa Adat atau sebutan lain;
  - b. patajuh Bandesa Adat atau pangliman atau sebutan lain;

- c. panyarikan atau juru tulis atau sebutan lain; dan
  - d. patengen atau juru raksa atau sebutan lain.
- (2) Bandesa adat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih oleh Krama Desa secara musyawarah mufakat.
- (3) Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, ditunjuk dan ditetapkan oleh Bandesa Adat dalam Paruman Sabha Desa Adat.
- (4) Pemilihan Bandesa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penunjukan Prajuru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Awig-Awig dan /atau Pararem.

Pasal 69 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan bahwa:

- (1) Bandesa Adat merupakan pemegang kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa Adat yang bersumber dari :
- a. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
  - b. bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - c. bantuan Pemerintah Pusat.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bandesa Adat dapat melimpahkan kewenangannya kepada patengen/juru raksa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengelolaan Keuangan Desa Adat yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Gubernur.

Implementasi peraturan ini menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama yang ditemukan di lapangan adalah adanya ketegangan antara tradisi yang sudah ada dalam masyarakat adat dan aturan hukum positif yang baru diterapkan. Masyarakat adat Bali, termasuk di Desa Selat, memiliki struktur sosial yang kuat berdasarkan tradisi dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Proses perubahan menuju sistem yang lebih formal dan berbasis pada hukum positif sering kali menimbulkan resistensi, terutama karena peraturan ini dianggap sebagai sesuatu yang baru dan asing dalam kehidupan masyarakat adat. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi karena ada kekhawatiran bahwa adat yang sudah ada akan tergerus atau terdistorsi oleh hukum yang lebih formal.

Berdasarkan awig-awig Desa Adat Selat menyatakan bahwa Palet 2 Prajuru/Dulun Desa Pawos 10

- 1. Desa Adat Selat kaajengang antuk Bandesa Adat.
- 2. Banjar utawi tempekan kaajengang antuk Klian Banjar/Tempekan.
- 3. Bandesa lan Klian Banjar patut:
  - a. mawiwit saking krama ngare

- b. kaadegang malarapan antuk pamilihan olih parumania sane masing-masing nyabran limang warsa, sajabaning wenten rindik tiwas tur kapilih malih
- c. maduluran dewa saksi ring Pura Bale Agung

Pawos tersebut jika di artikan dalam Bahasa Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Desa Adat Selat dipimpin oleh seorang Bandesa Adat.
2. Banjar atau tempekan dipimpin oleh seorang Klian Banjar atau Klian Tempekan.
3. Bandesa dan Klian Banjar harus:
  - a. berasal dari krama ngarep (warga inti/adat inti)
  - b. diangkat melalui pemilihan oleh krama (warga) masing-masing untuk masa jabatan lima tahun, dan dapat dipilih kembali
  - c. disumpah di hadapan Dewa Saksi di Pura Bale Agung

Selain itu, meskipun peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan adat yang lebih inklusif, dalam praktiknya, masih ada kecenderungan untuk mempertahankan dominasi kaum laki-laki dalam struktur kepemimpinan adat, yang pada gilirannya menghambat partisipasi perempuan dalam proses penetapan Bandesa Adat. Ini merupakan salah satu contoh nyata dari ketidaksesuaian antara Das Sollen dan Das Sein, di mana meskipun hukum menginginkan kesetaraan, kenyataannya masyarakat adat di Desa Selat masih terikat dengan sistem sosial yang patriarkis, yang sering kali menafikan hak-hak perempuan dalam konteks pengambilan keputusan adat.

Masalah lainnya adalah soal transparansi dalam pemilihan Bandesa Adat. Pada kenyataannya, meskipun peraturan menekankan pentingnya transparansi, dalam beberapa kasus, proses pemilihan tetap dilakukan dengan cara yang sangat bergantung pada pertimbangan-pertimbangan informal yang lebih banyak didasarkan pada kedekatan pribadi, loyalitas sosial, dan faktor-faktor lain yang mungkin tidak mencerminkan prinsip demokrasi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, meskipun Peraturan Daerah mengharapkan adanya proses yang transparan, kenyataannya masih ada kesenjangan dalam hal pelaksanaan yang benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip demokratis.

Kesenjangan antara Das Sollen dan Das Sein dalam hal ini mencerminkan adanya gap atau perbedaan antara cita-cita yang ingin dicapai oleh hukum adat Bali yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Di satu sisi, peraturan ini bertujuan untuk mendorong transformasi yang lebih adil dan merata dalam sistem pemerintahan adat, dengan memberikan ruang bagi partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat adat, termasuk perempuan, dalam pengambilan keputusan. Namun, di sisi

lain, di lapangan masih terdapat hambatan-hambatan struktural dan budaya yang menghambat pencapaian ideal tersebut.

Kesenjangan ini tidak hanya terjadi dalam hal representasi gender, tetapi juga dalam aspek prosedural, seperti transparansi dan keadilan dalam pemilihan Bandesa Adat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih strategis dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat adat agar mereka dapat memahami dan mengimplementasikan peraturan ini dengan cara yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan tersebut.

Menganalisis implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dalam proses penetapan Bandesa Adat di Desa Selat melalui perspektif Das Sollen dan Das Sein memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang ada dalam mewujudkan cita-cita hukum yang adil dan inklusif. Meskipun Peraturan Daerah ini menginginkan sistem pemerintahan adat yang lebih adil, transparan, dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan sosial, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya berbagai tantangan dan hambatan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat adat itu sendiri, untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dalam penerapan peraturan ini.

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dalam proses pemilihan Bandesa Adat di Desa Selat Kabupaten Bangli? Dan Apa saja Hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 terkait kesetaraan gender dan transparansi dalam penetapan Bandesa Adat di Desa Selat Kabupaten Bangli?

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu metode yang mengkaji hukum dalam realitas sosial, dengan melihat bagaimana hukum bekerja secara faktual di masyarakat.<sup>4</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan atau penerapan hukum yang terjadi di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Jenis penelitian hukum yang dipergunakan didalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam suatu masyarakat. Obyek kajian

---

<sup>4</sup> Dewi, N. K. R. K., Lestari, A. A. A., Kariyasa, I. M., Prami, I. A., & Atmiprihartini, M. D. (2025). Relasi Tradisi Kelaci dalam Meminang Perempuan Di Desa Adat Kedisan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 10(2), 673–685.

penelitian hukum empiris mencakup antara lain implementasi aturan hukum. Kajian terhadap penerapan aturan hukum tersebut adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis mengenai pelaksanaan atau penerapan hukum di dalam masyarakat.<sup>5</sup>

### III. PEMBAHASAN

#### 1. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali di Desa Selat Bangli

Desa adat di Bali merupakan sebuah komunitas sosio religius sebagai basis bagi pengembangan identitas kultural masyarakat Bali yang bernafaskan Agama Hindu, dan atau kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang melalui pribumisasi. Oleh karena itu, setiap desa adat memiliki kekhasan, masyarakat Bali menyebutnya desa, kala, patra. Sehingga, desa adat sebagai sebuah komunitas tidak saja memiliki wilayah keruangan yang jelas batas-batasnya, tetapi juga krama-kewargaan lengkap dengan struktur pengurus-keorganisasian secara konseptual, desa adat adalah sebuah entitas politik dan pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat hukum adat.<sup>6</sup> Lebih lanjut, Firmansyah menjelaskan bahwa desa adat dengan beragam sebutannya di berbagai daerah di Indonesia merupakan susunan asli yang memiliki hak asal usul dalam bentuk hak mengurus wilayahnya (hak ulayat) serta mengurus kehidupan masyarakat adatnya sesuai dengan hukum adat yang berlaku di wilayahnya.<sup>7</sup> Asas Dan Prinsip Pasal 2 dalam awig-awig desa adat selat menyatakan:

- 1) Pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:
  - Desa Adat Selat
    - a. Kawigunan,
    - b. Padumpada,
    - c. Manyama Braya,
    - d. Sarwa Ada,
    - e. Sareng-Sareng,
    - f. Gilik Saguluk,
    - g. Paras Paros,
    - h. Salunglung Sabayantaka

---

<sup>5</sup> Salim & Erlis Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan 3, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 21-22.

<sup>6</sup> Kariyasa, I. M., SH, M., Rahayu, M. I. F., SH, M., Wiryawan, I. W. G., & SH, M. (2024). *Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Bali Ditinjau Dari Kedudukan Pecalang*, Penerbit P4I.

<sup>7</sup> Eko, S. (2005). *Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan Otonomi Desa*. In A. Gonggong (Ed.), *Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun* (pp. 438–560). Institute for Local Development.

2) Prinsip Pelaksanaanya adalah keseimbangan proses sekala dan niskala.

Berdasarkan awig-awig Desa Selat pada Pawos 7 Persyaratan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat di Desa Adat Selat adalah :

- a. Krama Ngarep
- b. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat
- c. Tan ceda angga, sehat jasmani dan rohani.
- d. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat.
- e. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keserlanjutan Desa Adat Selat Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradis Balil serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat
- f. Umur sekurang-kurangnya 40 Tahun.
- g. Berpendidikan serendah-rendahnya bisa membaca, menulis dan berhitung Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- h. Tidak merangkap jabatan sebagai perbelkel atau Perangkat Omsa dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan.

Dalam konteks desa adat (*self-governing community*), otonominya mencakup kewenangan mengembangkan sistem kelembagaan berdasarkan inisiatif sendiri dalam rangka mengelola kehidupan dan mengatasi beragam permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat desa adat. Kelembagaan yang dibentuk beserta mekanisme kerjanya bukan ditentukan oleh pemerintahan di atasnya, karena desa adat tidak memiliki hubungan hirarkhis dengan struktur pemerintahan yang lebih tinggi<sup>8</sup> Mekanisme Penjaringan Bakal Calon Berdasarkan pawos 12 yaitu Penyaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan bakal calon Prajuru Desa Adat Selat lainnya dilakukan secara bersamaan. Kemudian di perjelas dalam Pawos 13 Penjaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan bakal calon Prajuru Desa Adat Selat dapat dilakukan oleh krama ngarep melalui mekanisme Penjaringan melalui Tempekan atau Aran Banjar Adat dalam Paruman Desa Adat. Sementara dalam Pawos 14 megatur bahwa:

- (1) Penjaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat oleh masing-masing Tempekan dilakukan melalui musyawarah Paruman Desa Adat Selat.

---

<sup>8</sup> Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga, Jakarta, hal. 33

- (2) Setiap Tempekan atau Aran Banjar Adat dapat mengusulkan 1 (satu) orang calon Bandesa Adat dan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) orang calon Prajuru Desa Adat lainnya.
- (3) Setiap Banjar atau Tempekan dapat mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Jika Banjar atau Tempekan tidak mengajukan calon dari anggotanya sendiri, maka dapat mengusulkan calon yang telah diajukan oleh Banjar atau Tempekan lainnya.
- (4) Hasil musyawarah penjaringan atas pengusulan calon Bandesa Adat dan calon Prajuru Desa Adat dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pemilihan.

Selanjutnya dalam Pawos 15 menjelaskan bahwa:

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan dan pengusulan calon Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 kepada Panitia Pemilihan dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh Panitia Pemilihan.

Kemudian untuk memperkuat arah dan Mekanisme Penetapan Calon berdasarkan diatur dalam pawos 17 yaitu:

- (1) Panitia Pemilihan menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat.
- (2) Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Panitia Pemilihan mengundang krama Desa Adat yang dijaring dan diusulkan sebagai bakal calon Bandesa Adat dan bakal calon Prajuru Desa Adat untuk menyampaikan hasil musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh Desa Adat Selat. (2) Panitia Pemilihan meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat

1. Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat yang memenuhi persyaratan
2. Penetapan calon Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil pentarangan kepada bakal calon:

- (1) Musyawarah Pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu
  - a. Tahapan Musyawarah antar Calon,
  - b. Tahapan Musyawarah dalam Paruman Desa sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat.
- (2) Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah diantara para calon untuk kesepakatan dalam pengisian struktur keprajuruan.
- (3) Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf badalan musyawarah peserta Panaman Desa Adat untuk memilih dan menetapkan. Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat torpilih.

Kemudian dalam pawos 21 dijelaskan bahwa:

- (1) Panitia Pemilihan mengundang para calon Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat untuk mengikuti musyawarah pemilihan antar calon
- (2) Panitia Pemilihan menbenkan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bermusyawarah untuk menyepakati rancangan landesa Adat dan Prajuru Desa Adat terpilih dan menyepakati rancangan personalia organisas praguru desa adat lainnya
- (3) Apabila musyawarah pemilihan antar para calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuahkan hasil, maka panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada Prajuru Desa Adat dan Para Calon mengundang Majelis Desa Adat untuk memberikan penjelasan atau langsung ke Musyawarah dalam Paruman Desa Adat sebagai Lembaga Pengambil Kaputusan
- (4) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah Pemilihan antar calon
  1. Panitia Pernlihan atas sepengetahuan Bandesa Adat dan Prajuru Dese Adat menyelenggarakan Paruman Desa Adat.
  2. Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud nada ayat (1) adalah Lembaga Pongambil Keputusan Desa Adat, yang dapat dihadiri oleh seluruh krama pengaren (Sepaon).
  3. Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia adalah Pimpinan dalam Faruman Desa Adat Sebagamana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
  4. Panitia Pemilihan menyampaikan dalam Paruman Desa Adat tentang hasil perjaringan bakal calon, penetapan colon, dan hasi fasilitasi musyawarah antar calon.

5. Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawaran antar Calon.
6. Panitia Pemilihan meminta. Pasuara Paruman Desa Adat untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat secara Musyawarah dan Mufakat

Kepada Peserta Paruman Desa Adat, Panitia Pemilihan menyampaikan tahapan perjaringan calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah antar calon serta tidak terjadinya kesepakatan antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pemilihan memfasilitas/memimpin musyawarah untuk memilih Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dengan tahapan sebagai berikut: Tahapan Musyawarah dan Tahapan Mufakat :

- a. Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta pasuara dari masing-masing peserta Paruman Desa Adat, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan pasuara dari peserta rapat
- b. Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan pasuara sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah.
- c. Panitia Pemilihan minta persetujuan Paruman Desa Adat untuk memufakati Calon Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat yang mendapatkan dominasi Pasuara dari Peserta Paruman sebagai Bandesa Adat Terpilih.

Dalam Pasal 24 mengatur bahwa:

- (1) Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur keprajuruan desa adat
- (2) Pengisian personalia keprajuruan dengan mengubimakan nama-nama calon prajuru yang telah diusulkan oleh paruman Desa Adat sebagaimana telah dibuangkan dalam berita acara.
- (3) Apabila dipandang perlu Bandesa Adat terpilih dapat menunjuk dan/atau meminta kembali kepada Krama Desa Adat untuk mengusulkan bakal calon prajuru sesuai kebutuhan
- (4) Pengisian personalia keprajuruan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat terpilih dimufakati.

Setelah seluruh rangkaian proses pemilihan maka ada 2 tahap lagi yaitu pengesahan, pengukuhan dan mejayajaya. Seluruh uraian di atas adalah proses secara teoritis berdasarkan

awig-awig desa adat Selat, sementara pelaksanaannya di lapangan atau implementasinya dapat di uraikan melalui wawancara berikut ini:

Sementara dalam awig-awig Desa Adat Selat Pawos 11 menjelaskan bahwa:

1. Bandesa Adat kasanggra antuk:

- a. Patajuh utawi Pangliman pinaka wakil
- b. Panyarikan pinaka juru surat
- c. Patengan pinaka pangamong druwen desa
- d. Sinoman pinaka juru arah

2. Kasinoman akehniya manut kawigunan saha magilir ngasuh-asih.

3. Sajroning ngenterang kasukertan niskala, Bandesa misinggi sareng Pamangku Kahyangan Desa.

Kemudian Pawos 12 menjelaskan bahwa:

(1) Swadarmaning Bandesa Adat luire:

- a. ngenterang pelaksanaan sedaging Awig-Awig miwah Pararem Desa
- b. nuntun tur ngenterang krama rawuhing warga desa ngupadi antuk patitis
- c. mawosang kalih miwakang pamutus arep ring wicara warga desa
- d. pinaka duta desa matemuang bawos ring sapa sira ugi

(2) Pradé dulu-dulu iwang panglaksana keni danda nikel ring kaiwangan sowang-sowang krama, saha kararyanang manut Pararem.

Dan dipertegas pada Pawos 13 sebagai berikut:

1. Patias utawi olih-olihan Prajuru/Dulun Desa luire:

- a. luput rarampen (peson-peson)
- b. polih atanding tengah
- c. upon laba carik utawi tegal manut

sementara arti dari Pawos 11, 12, dan 13 sebagai berikut:

Pasal 11 (Pawos 11) artinya

1. Bandesa Adat dibantu oleh:

- a. Patajuh atau Pangliman sebagai wakilnya
- b. Panyarikan sebagai sekretaris (juru tulis)
- c. Patengan sebagai pengelola harta/kekayaan desa
- d. Sinoman sebagai juru arah atau pemandu kegiatan

2. Jumlah sinoman disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan secara bergiliran dalam tugas.

3. Dalam melaksanakan tugas-tugas sakral/niskala, Bandesa Adat bersinergi dengan Pamangku Kahyangan Desa.

Pasal 12 (Pawos 12) artinya

1. Tugas dan kewajiban Bandesa Adat meliputi:

- a. Menjalankan pelaksanaan seluruh isi Awig-Awig dan Pararem Desa
- b. Membimbing dan mengarahkan krama (warga adat) dalam kegiatan desa dengan tepat dan sesuai aturan
- c. Menyampaikan dan menetapkan keputusan dalam rapat atau musyawarah desa
- d. Menjadi wakil resmi desa dalam menyampaikan pendapat atau komunikasi dengan pihak luar

2. Jika ada pelanggaran dari prajuru atau warga dalam pelaksanaan tugas, maka dapat diberikan sanksi sesuai kemampuan masing-masing dan berdasarkan aturan Pararem.

Pasal 13 (Pawos 13) Bentuk penghargaan atau imbalan yang dapat diterima oleh Prajuru/Dulun Desa meliputi:

- a. Pemberian hasil upacara atau persembahan (peson-peson)
- b. Menerima bagian hasil bersama (atanding tengah)
- c. Mendapat bagian dari hasil sawah atau ladang milik desa, sesuai ketentuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Nengah Mula selaku Bandesa Terpilih Oleh Rakyat Desa Adat Selat, beliau menyatakan bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali di Desa Selat Bangli berjalan dengan baik. Desa Adat Selat memiliki struktur organisasi yang jelas dan Bandesa Adat sebagai pemimpin memiliki peran penting dalam menjaga dan melaksanakan adat serta tradisi yang diwariskan turun-temurun. Pemilihan Bandesa Adat dilakukan secara musyawarah mufakat oleh krama desa dengan syarat calon yang memahami adat dan memiliki kemampuan memimpin. Pelaksanaan roda adat berjalan berdasarkan pararem yang telah disepakati dalam paruman Desa Adat, sehingga tata kelola desa adat tetap terjaga dan harmonis.

Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan I Nengah Mudita selaku Kelian Banjar Desa Adat Selat, beliau menambahkan bahwa dalam proses pemilihan Bandesa Adat Desa Selat, meskipun Perda menyebutkan bahwa calon Bandesa harus memiliki KTP setempat, namun di Desa Selat menggunakan cacakan milpil (daftar anggota krama ngarep) sebagai syarat yang sah untuk dipilih. Hal ini merupakan kearifan lokal yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat adat setempat. Dalam pelaksanaan aturan adat, krama desa sangat menghormati dan menjunjung tinggi keputusan yang diambil bersama melalui musyawarah dalam paruman adat.

Sedangkan menurut I Ketut Kayana selaku Bandesa Madya dari Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli, beliau menegaskan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2019 memberikan

landasan hukum yang kuat bagi Desa Adat Selat dalam menjalankan roda pemerintahan adat. Meski ada beberapa tantangan kecil terutama masalah internal desa adat, penyelesaiannya selalu diupayakan dengan musyawarah dalam paruman sehingga tetap menjaga keharmonisan dan kelangsungan adat. MDA juga terus memberikan pendampingan agar pelaksanaan Perda berjalan sesuai dengan nilai-nilai adat yang berlaku di Bali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh adat di Desa Adat Selat, yaitu I Nengah Mula (Bandesa Terpilih), I Nengah Mudita (Kelian Banjar), dan I Ketut Kayana (Bandesa Madya MDA), dapat penulis analisis implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat berjalan dengan baik dalam kerangka sosial budaya masyarakat adat setempat.

Berdasarkan Teori pluralisme menegaskan keberadaan berbagai kelompok dengan nilai, kepentingan, dan pandangan yang berbeda dalam suatu masyarakat yang heterogen. Dalam konteks Desa Adat Selat, seperti yang dijelaskan oleh I Nengah Mula dan I Nengah Mudita, terdapat keberagaman kelompok krama desa dan lembaga adat seperti bandesa adat, kelian banjar, serta paruman desa adat yang masing-masing mempunyai fungsi dan peran dalam tata kelola adat. Pelaksanaan pemilihan Bandesa Adat secara musyawarah mufakat (paruman) mencerminkan pluralisme dalam tindakan. Musyawarah ini merupakan forum pengambilan keputusan yang memberi ruang bagi berbagai suara dari anggota masyarakat adat. Hal ini sesuai dengan pandangan Dahl yang menekankan perlunya distribusi kekuasaan agar tidak ada satu kelompok yang mendominasi, serta penghargaan Isaiah Berlin atas keberagaman nilai dan pandangan yang diakui dalam masyarakat.

Selain itu, penggunaan cacakan milpil sebagai syarat pemilihan Bandesa Adat oleh krama desa menunjukkan adaptasi lokal yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat adat Selat. Ini adalah contoh konkret pluralisme yang tidak sekadar mengakui keberagaman, tetapi juga menghormati praktik-praktik lokal yang berkembang dari bawah, bukan hanya aturan formal pemerintah (Perda).

Van Vollenhoven melihat hukum adat sebagai sistem hukum hidup yang bersumber dari praktik dan kebiasaan masyarakat adat itu sendiri. Narasi dari I Ketut Kayana yang menegaskan bahwa Perda Bali No. 4 Tahun 2019 memberikan landasan hukum formal yang kuat bagi Desa Adat Selat, namun pelaksanaan aturan adat tetap berjalan berdasarkan pararem dan musyawarah dalam paruman adat, sangat mencerminkan pandangan Van Vollenhoven.

Desa Adat Selat tidak hanya mengandalkan peraturan pemerintah, tetapi tetap menempatkan hukum adat sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan sosial dan adat istiadat. Pararem (aturan adat) yang disepakati bersama adalah bentuk nyata dari hukum adat

yang hidup, berkembang, dan terus disesuaikan dengan dinamika masyarakat.<sup>9</sup> Penyelesaian konflik internal secara musyawarah juga merupakan implementasi prinsip kolektif hukum adat yang bersifat organik dan partisipatif. Lebih jauh, pengakuan dan perlindungan hukum dari Perda tidak menggantikan hukum adat, tetapi memberikan legitimasi formal yang menguatkan posisi Desa Adat Selat dalam mempertahankan identitas dan tata kelola adatnya. Ini sesuai dengan konsep Van Vollenhoven tentang pluralisme hukum, dimana sistem hukum adat dan hukum negara dapat berdampingan dan saling melengkapi.

Implementasi Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019 di Desa Adat Selat menggambarkan perpaduan harmonis antara pluralisme sosial dan hukum adat yang hidup. Melalui mekanisme musyawarah mufakat, Desa Adat Selat menegaskan penghormatan atas keberagaman kelompok dan nilai (teori pluralisme), sekaligus mempertahankan kearifan lokal berupa hukum adat yang bersifat organik dan berkembang bersama masyarakat (teori Van Vollenhoven).

Perda tersebut memberi landasan formal untuk menguatkan keberadaan dan hak masyarakat adat dalam mengelola rumah tangganya sendiri, namun tanpa menghilangkan esensi pluralitas sosial dan hukum adat sebagai fondasi kehidupan mereka. Dengan demikian, Desa Adat Selat mampu menjaga harmonisasi sosial, kelangsungan adat, dan keberlanjutan hukum adat di tengah dinamika modernisasi dan regulasi formal

## **2. Keterlibatan Perangkat Adat dalam Seleksi dan Penetapan Bandesa Adat menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali**

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai peran dan fungsi Desa Adat sebagai entitas sosial dan budaya yang penting dalam kehidupan masyarakat Bali. Salah satu aspek penting yang diatur dalam peraturan ini adalah keterlibatan perangkat adat dalam proses seleksi dan penetapan Bandesa Adat. Bandesa Adat merupakan tokoh sentral dalam pemerintahan Desa Adat yang memegang peranan strategis dalam menjaga, mengelola, dan melestarikan nilai-nilai adat, budaya, serta menjalankan fungsi pemerintahan adat di tingkat desa.

Perangkat adat dalam konteks ini mengacu pada sekelompok individu yang memiliki tanggung jawab dan peran tertentu dalam struktur pemerintahan adat Desa Adat. Mereka terdiri dari tokoh-tokoh adat yang dihormati dan dipilih berdasarkan kriteria yang berlandaskan adat dan tradisi yang berlaku. Keterlibatan perangkat adat dalam proses seleksi Bandesa Adat bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai demokrasi adat

---

<sup>9</sup> Wiryawan, I. W. G., Perbawa, I. K. S. L. P., & Wiasta, I Wayan. (2015). Hukum Adat Bali di Tengah Modernisasi Pembangunan dan Arus Budaya Global. *Jurnal Bakti Saraswati Vol.04 No.02*.

yang telah diwariskan turun-temurun. Proses ini mencerminkan prinsip musyawarah mufakat yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di Desa Adat.

Seluruh proses seleksi Bandesa Adat dilakukan melalui mekanisme musyawarah paruman adat yang melibatkan perangkat adat secara aktif. Musyawarah ini biasanya dilakukan di tingkat tempekan atau banjar, yang merupakan unit sosial terkecil dalam struktur Desa Adat. Perangkat adat berperan sebagai fasilitator sekaligus pengarah dalam musyawarah, memastikan bahwa proses penjarangan calon Bandesa Adat berjalan secara adil, terbuka, dan sesuai dengan nilai-nilai adat yang berlaku. Mereka bertugas mendengarkan aspirasi masyarakat, melakukan penilaian terhadap calon-calon yang diajukan, serta memberikan rekomendasi yang objektif berdasarkan kualifikasi dan integritas calon.

Keterlibatan perangkat adat juga mencakup peran mereka dalam menentukan kriteria calon Bandesa Adat. Kriteria ini umumnya mencakup aspek moral, pengetahuan tentang adat, pengalaman dalam pengelolaan desa adat, serta kemampuan memimpin dan menjembatani kepentingan masyarakat. Perangkat adat memastikan bahwa calon Bandesa Adat tidak hanya memiliki legitimasi adat, tetapi juga kapasitas untuk menjalankan tugasnya secara efektif demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika sosial budaya yang ada di desa adat.

Selain dalam tahap seleksi, perangkat adat juga berperan dalam proses penetapan Bandesa Adat. Penetapan dilakukan setelah melalui tahap musyawarah dan evaluasi yang mendalam. Perangkat adat bersama seluruh anggota masyarakat desa adat melakukan keputusan secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan dan mufakat. Dengan demikian, penetapan Bandesa Adat bukan hanya keputusan administratif, tetapi juga hasil kesepakatan sosial yang memperkuat legitimasi pemimpin adat tersebut di mata masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi adat yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Peran perangkat adat dalam proses ini juga menandakan keberlanjutan tradisi dan penghormatan terhadap sistem kultural yang ada. Mereka menjadi penjaga nilai-nilai leluhur yang diwariskan melalui ritual dan tata cara adat, sehingga pelaksanaan seleksi dan penetapan Bandesa Adat tetap mengakar pada budaya lokal. Selain itu, keterlibatan mereka juga menjadi jaminan bahwa proses tersebut berlangsung dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesungguhan, mengingat posisi mereka yang dihormati sebagai pelindung dan pengayom adat.<sup>10</sup>

Kemudian keterlibatan perangkat adat membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi dan penetapan Bandesa Adat. Dengan adanya keterbukaan

---

<sup>10</sup> Wiranata, I Gede A.B, 2005, *Hukum Adat Indonesia. Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 21

dalam musyawarah dan partisipasi aktif perangkat adat, proses pemilihan menjadi lebih terpercaya dan diterima oleh seluruh elemen masyarakat. Hal ini mengurangi potensi konflik dan meminimalisir praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip adat dan norma sosial yang berlaku. Akibatnya, terpilihnya Bandesa Adat menjadi pemimpin yang benar-benar memiliki dukungan kuat dari masyarakat adat yang dipimpinnya. Di sisi lain, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 juga mengamanatkan agar perangkat adat memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi dalam menjalankan fungsi tersebut. Mereka harus mampu menjadi teladan dalam mematuhi adat, menjaga harmoni sosial, serta mampu menjembatani antara tuntutan tradisi dan dinamika perkembangan zaman. Keterlibatan mereka dalam proses seleksi dan penetapan Bandesa Adat menjadi indikator penting keberhasilan pelaksanaan otonomi desa adat dan penguatan identitas budaya Bali secara menyeluruh.

Lebih jauh lagi, mekanisme yang diatur dalam peraturan daerah ini juga memperkuat posisi Desa Adat sebagai entitas yang berdaulat dalam mengelola urusan internalnya. Keterlibatan perangkat adat secara langsung dalam pemilihan Bandesa Adat memperlihatkan bahwa desa adat tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mempertahankan kedaulatan adat yang merupakan bagian integral dari sistem hukum dan sosial masyarakat Bali. Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alam, mengatur tata kehidupan sosial, serta melestarikan nilai-nilai budaya secara mandiri dan berkelanjutan.

Seluruh rangkaian proses tersebut, dari seleksi hingga penetapan Bandesa Adat dengan peran sentral perangkat adat, mencerminkan filosofi hidup masyarakat Bali yang menempatkan adat sebagai pondasi kehidupan bersama. Perangkat adat sebagai wakil masyarakat memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa proses seleksi berjalan dengan adil, objektif, dan mengakomodasi aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu, Bandesa Adat yang terpilih benar-benar mampu menjalankan tugasnya sebagai pemimpin adat yang dapat dipercaya, pengayom masyarakat, serta pelindung nilai-nilai budaya yang menjadi identitas bersama.

Pada akhirnya, keterlibatan perangkat adat dalam seleksi dan penetapan Bandesa Adat menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 menegaskan pentingnya perpaduan antara tradisi dan tata kelola modern yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini tidak hanya memastikan keberlangsungan pemerintahan desa adat yang efektif, tetapi juga memperkuat peran adat sebagai pilar utama dalam pembangunan budaya dan sosial di Bali. Dengan pengaturan yang jelas dan keterlibatan perangkat adat yang aktif, desa adat mampu menjadi ruang hidup yang harmonis, berdaulat, dan lestari, yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga keutuhan identitas budaya Bali.

Berdasarkan wawancara dengan I Ketut Kayana selaku Bandesa Madya Majelis Desa Adat (MDA), beliau menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 menegaskan kedudukan Bandesa Adat sebagai pemimpin yang memiliki peran sangat penting dalam struktur organisasi Desa Adat. Bandesa Adat bertanggung jawab sebagai penjaga dan pelaksana adat dan tradisi serta pengambil keputusan utama dalam masyarakat adat.

Menurut beliau, proses pemilihan Bandesa Adat di Desa Adat Selat dilakukan secara demokratis melalui musyawarah mufakat bersama krama desa. Calon Bandesa Adat harus memenuhi sejumlah persyaratan penting, seperti memahami adat istiadat serta tradisi desa adat, dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang memadai. Seluruh proses seleksi mengacu pada perarem dan kesepakatan anggota krama adat yang disepakati dalam paruman Desa Adat, sehingga pemilihan Bandesa Adat tidak hanya bersifat administratif tetapi juga berbasis pada nilai-nilai adat yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Lebih lanjut, I Ketut Kayana menyampaikan bahwa dalam konteks struktur dan kewenangan Majelis Desa Adat, terdapat tingkatan mulai dari Majelis Desa Adat Madya di tingkat desa adat, Majelis Desa Adat Alitan di tingkat kecamatan, hingga Majelis Desa Adat Agung di tingkat provinsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bandesa Adat Selat selalu berkoordinasi dengan Majelis Desa Adat di tingkat kecamatan dan kabupaten untuk memastikan kelancaran roda pemerintahan adat. Struktur ini juga berfungsi sebagai pengawas sekaligus fasilitator dalam proses seleksi dan penetapan Bandesa Adat.

Mengenai kendala yang dihadapi dalam implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2019, I Ketut Kayana menjelaskan bahwa perbedaan tradisi dan tata cara di masing-masing desa adat menjadi tantangan utama. Setiap desa adat memiliki awig-awig, perarem, dan dresta yang berbeda, sehingga penerapan aturan secara seragam sulit dilakukan. Namun, perbedaan ini justru menjadi kekayaan budaya yang harus dihormati, dan penyelesaian masalah lebih banyak dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan adat di masing-masing desa adat.

Fungsi pengawasan dan fasilitasi yang dilakukan Majelis Desa Adat dalam proses seleksi Bandesa Adat sangat vital. Majelis berperan sebagai pemberi tata cara dan mekanisme penjurangan calon Bandesa Adat sesuai dengan perarem yang berlaku di Desa Adat Selat. Setelah proses seleksi selesai, Majelis Desa Adat Madya menetapkan dan memberikan rekomendasi pengusulan Surat Keputusan (SK) Bandesa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Agung di tingkat provinsi. Dengan demikian, Majelis Desa Adat memastikan bahwa seluruh proses berjalan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan adat serta peraturan daerah.

Dalam hal pelaksanaan aturan tambahan yang tercantum dalam Perda, seperti persyaratan kedudukan calon Bandesa Adat, Desa Adat Selat menerapkan pendekatan yang mengacu

pada daftar anggota krama ngarep (cacakan milpil) sebagai dasar pemilihan. Hal ini berbeda dari ketentuan umum yang menyebutkan harus menggunakan KTP setempat. Penyesuaian ini merupakan bagian dari kearifan lokal yang disepakati bersama agar proses pemilihan tetap relevan dengan kondisi sosial masyarakat Desa Adat Selat.

I Ketut Kayana juga mengungkapkan bahwa kendala internal di Desa Adat Selat terkait penerapan Perda ini relatif minim. Apabila terdapat permasalahan, maka diselesaikan secara musyawarah dalam paruman Desa Adat. Dengan mekanisme ini, Desa Adat Selat mampu menjaga stabilitas sosial dan melestarikan tradisi adat secara berkelanjutan, sekaligus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Dari penjelasan beliau dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perangkat adat, khususnya melalui Majelis Desa Adat, sangat menentukan keberhasilan proses seleksi dan penetapan Bandesa Adat. Peran aktif dalam pengawasan, fasilitasi, serta penyesuaian mekanisme pemilihan dengan tradisi lokal menjadi kunci utama dalam menjaga legitimasi dan keberlanjutan kepemimpinan adat di Bali, khususnya di Desa Adat Selat.

Teori pluralisme yang dikembangkan oleh A. Dahl dan Isaiah Berlin menegaskan bahwa dalam suatu masyarakat yang majemuk, terdapat beragam kelompok kepentingan yang berinteraksi dan saling berkompetisi dalam pengambilan keputusan. Masyarakat adat Bali, khususnya Desa Adat Selat, merupakan contoh nyata dari keberagaman kepentingan tersebut yang diakomodasi melalui sistem musyawarah mufakat. Wawancara dengan I Ketut Kayana menunjukkan bagaimana proses seleksi Bandesa Adat melibatkan berbagai elemen masyarakat adat, mulai dari perangkat adat seperti Bandesa Adat Madya, Kelian Banjar, hingga seluruh krama desa yang memiliki hak suara. Pendekatan ini selaras dengan pandangan pluralis bahwa kekuasaan tidak terpusat pada satu aktor tunggal, melainkan tersebar dan didistribusikan melalui mekanisme yang memungkinkan berbagai suara didengar dan dipertimbangkan.

Musyawarah adat yang menjadi landasan pemilihan Bandesa Adat merupakan refleksi dari upaya mengakomodasi pluralitas kepentingan dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, teori pluralisme membantu memahami bahwa sistem adat Bali tidak hanya mempertahankan tradisi semata, tetapi juga menyesuaikan diri dengan tuntutan demokrasi dan partisipasi yang lebih luas. Hal ini terlihat dari bagaimana perangkat adat menjalankan fungsi pengawasan dan fasilitasi, serta bagaimana Majelis Desa Adat memastikan proses berjalan adil dan transparan sesuai perarem dan kesepakatan anggota krama. Dengan kata lain, pluralisme dalam praktik adat Desa Adat Selat tidak hanya menciptakan ruang bagi keberagaman pendapat, tetapi juga memperkuat legitimasi kepemimpinan Bandesa Adat yang terpilih.

Selaras dengan itu, teori hukum adat Van Vollenhoven memberikan kerangka yang kaya untuk memahami kedudukan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Bali. Van Vollenhoven

menekankan bahwa hukum adat bukan hanya aturan tertulis, tetapi juga mencakup norma-norma, kebiasaan, dan tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Wawancara dengan I Ketut Kayana menegaskan bahwa desa adat memiliki hak mengatur rumah tangganya sendiri melalui awig-awig, perarem, dan dresta yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan adat. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 sebenarnya memberikan payung hukum formal, tetapi pelaksanaan di lapangan tetap sangat bergantung pada norma-norma adat yang telah lama dipegang dan dijalankan oleh perangkat adat serta krama desa.

Dalam kerangka hukum adat Van Vollenhoven, proses seleksi Bandesa Adat di Desa Adat Selat merupakan contoh harmonisasi antara hukum formal dan hukum adat yang hidup. Persyaratan calon Bandesa Adat, misalnya, tidak hanya berdasarkan dokumen administratif seperti KTP, tetapi juga pada cacakan milpil—daftar keanggotaan krama ngarep yang mencerminkan pengakuan sosial dalam komunitas adat. Ini menunjukkan bagaimana hukum adat memegang peranan utama dalam mengatur tata kelola sosial dan politik di desa adat. Proses musyawarah yang dipimpin perangkat adat dan disepakati dalam paruman Desa Adat adalah implementasi nyata dari prinsip-prinsip hukum adat, di mana keputusan diambil secara kolektif dan berdasarkan kesepakatan bersama, bukan semata dari instruksi pemerintah.

Selain itu, Van Vollenhoven menyoroti pentingnya hukum adat dalam menjaga keseimbangan sosial dan mencegah konflik. Dalam wawancara, I Ketut Kayana menjelaskan bahwa kendala yang muncul dalam penerapan Perda biasanya berkaitan dengan perbedaan tradisi antar desa adat yang sulit diseragamkan. Namun, permasalahan ini diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, yang merupakan bagian integral dari sistem hukum adat. Ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak statis, melainkan dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial, sekaligus mampu menyelesaikan konflik internal secara damai tanpa perlu campur tangan pihak eksternal. Hal ini mempertegas posisi hukum adat sebagai instrumen sosial yang mengikat dan menjaga keharmonisan masyarakat adat.

Pengalaman Desa Adat Selat juga mengilustrasikan bagaimana fungsi pengawasan dan fasilitasi dari Majelis Desa Adat menjadi mekanisme kontrol sosial yang berlandaskan pada hukum adat dan prinsip pluralisme. Majelis bertugas memastikan bahwa proses pemilihan Bandesa Adat berjalan sesuai perarem dan norma adat yang berlaku, sekaligus memberikan rekomendasi kepada Majelis Desa Adat Agung di tingkat provinsi. Dengan demikian, Majelis berfungsi sebagai penghubung antara hukum adat lokal dan kebijakan formal pemerintah, menjaga keseimbangan antara otonomi adat dan tuntutan birokrasi modern.

Dalam konteks pluralisme, ini menunjukkan bagaimana sistem pemerintahan adat mampu menampung berbagai kepentingan dan tradisi tanpa kehilangan keunikan dan otoritasnya. Proses ini bukan hanya soal mekanisme pemilihan pemimpin, tetapi juga soal menjaga identitas

budaya dan kedaulatan hukum adat dalam struktur pemerintahan yang lebih luas. Sistem ini menjadi contoh konkrit bagaimana masyarakat adat Bali mengintegrasikan nilai demokrasi, hukum adat, dan kearifan lokal secara harmonis.

Kesimpulannya, wawancara dengan Bandesa Madya Majelis Desa Adat mengungkapkan bahwa proses seleksi dan penetapan Bandesa Adat di Desa Adat Selat merupakan hasil interaksi dinamis antara berbagai kepentingan masyarakat yang dikelola melalui prinsip-prinsip pluralisme. Seluruh tahapan seleksi mengedepankan partisipasi, musyawarah, dan mufakat yang menjadi ciri khas sistem politik adat Bali. Di sisi lain, teori hukum adat Van Vollenhoven memperkuat pemahaman bahwa tata kelola adat di desa tersebut sangat bergantung pada norma-norma tradisional yang hidup, yang berfungsi sebagai pondasi hukum sosial dan budaya. Harmoni antara hukum adat dan aturan formal yang diatur oleh peraturan daerah memungkinkan Desa Adat Selat untuk menjaga kelestarian budaya sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Melalui perpaduan kedua teori tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan seleksi Bandesa Adat tidak hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga mempertahankan sistem sosial budaya yang berakar kuat pada adat dan tradisi. Fungsi pengawasan dan fasilitasi Majelis Desa Adat menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan sistem ini, sehingga Desa Adat Selat tetap menjadi ruang hidup yang harmonis, demokratis, dan berdaulat dalam bingkai kebhinekaan budaya Bali

#### **IV Kesimpulan**

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dalam proses pemilihan Bandesa Adat di Desa Selat Kabupaten Bangli berjalan dengan mengedepankan mekanisme adat yang berdasarkan musyawarah mufakat seluruh krama desa. Proses pemilihan Bandesa Adat menyesuaikan dengan perarem dan tata cara yang berlaku di Desa Adat Selat, sehingga meskipun terdapat ketentuan formal dari Perda, pelaksanaannya tetap mempertahankan kearifan lokal seperti penggunaan daftar anggota krama ngarep (cacakan milpil) sebagai dasar pencalonan. Keterlibatan Majelis Desa Adat sebagai fasilitator dan pengawas juga memastikan bahwa proses seleksi berjalan sesuai aturan adat dan peraturan daerah, sehingga pemilihan Bandesa Adat dapat berjalan transparan dan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 terkait kesetaraan gender dan transparansi dalam penetapan Bandesa Adat di Desa Selat masih cukup terasa, meskipun tidak dominan. Tantangan utama berkaitan dengan tradisi adat yang selama ini lebih mengutamakan laki-laki sebagai Bandesa Adat, sehingga penerapan prinsip kesetaraan gender belum sepenuhnya terealisasi. Selain itu, transparansi dalam proses

seleksi juga terkadang dipengaruhi oleh dinamika internal desa adat dan perbedaan persepsi antara anggota krama adat. Namun, masalah-masalah tersebut dapat diatasi melalui musyawarah adat yang menjadi mekanisme utama penyelesaian konflik dan menjaga harmonisasi dalam masyarakat adat. Upaya terus dilakukan untuk menyeimbangkan nilai-nilai adat dengan tuntutan modernisasi dan demokrasi yang inklusif.

Sehingga dapat disarankan Kepada Desa Adat perlu dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban krama untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan terhadap kesetaraan gender dalam pemilihan Bandesa Adat, dengan melibatkan stakeholder atau tokoh masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai adat sekaligus prinsip inklusivitas. Kepada MDA dan Desa Adat Selat disarankan Transparansi dalam proses seleksi Bandesa Adat sebaiknya didukung melalui pemanfaatan teknologi informasi dan dokumentasi yang terbuka, sehingga seluruh krama desa dapat mengakses informasi secara mudah dan proses berjalan lebih akuntabel

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N. K. R. K., Lestari, A. A. A., Kariyasa, I. M., Prami, I. A., & Atmiprihartini, M. D. (2025). Relasi Tradisi Kelaci dalam Meminang Perempuan Di Desa Adat Kedisan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 10(2), 673–685.
- Dewi, N. K. S., & Perbawa, K. S. L. P. (2021). Legalitas Dan Implementasi Pungutan Desa Adat Terhadap Penduduk Nonpermanen Di Wilayah Desa Adat Kesiman. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 1(2), 443-453.
- Eko, S. (2005). *Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan Otonomi Desa*. In A. Gonggong (Ed.), *Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun* (pp. 438–560). Institute for Local Development.
- Kariyasa, I. M., SH, M., Rahayu, M. I. F., SH, M., Wiryawan, I. W. G., & SH, M. (2024). Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Bali Ditinjau Dari Kedudukan Pecalang, Penerbit P4I.
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga, Jakarta,
- Purana, I. M. (2016). Pelaksanaan Tri Hita Karana dalam Kehidupan Umat Hindu. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra*, 5(1), 67-76
- Salim & Erlis Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan 3, Rajagrafindo Persada, Jakarta,
- Wiranata, I Gede A.B, 2005, *Hukum Adat Indonesia. Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Wiryawan, I. W. G., Perbawa, I. K. S. L. P., & Wiasta, I Wayan. (2015). Hukum Adat Bali di Tengah Modernisasi Pembangunan dan Arus Budaya Global. *Jurnal Bakti Saraswati Vol.04 No.02*.

Wirawan, I. W. G., Perbawa, I. K. S. L. P., & Julianti, L. (2018). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Berdasarkan Nilai Kearifan Lokal Bali. *Jurnal Advokasi*, 8(1).